



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

KOMITMEN INDONESIA MENGHENTIKAN DEFORESTASI PADA TAHUN 2030

Sri Nurhayati Qodriyatun
Analisis Legislatif Ahli Madya
sri.qodriyatun@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Setiap tanggal 5 Juni, kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Tema tahun ini adalah 'Restorasi Lahan, Penggurunan, dan Ketahanan terhadap Kekeringan'. Restorasi lahan menjadi seruan bagi semua untuk melindungi dan menghidupkan kembali ekosistem di seluruh dunia, yang sangat penting guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*). Sekjen PBB, Antonio Guterres, mengingatkan agar negara-negara di dunia untuk berkomitmen memulihkan ekosistem dan lahan yang terdegradasi, juga memenuhi seluruh kerangka kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (*The Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework*), yaitu menghentikan dan membalikkan deforestasi pada tahun 2030.

Bagaimana dengan Indonesia? Kondisi tutupan lahan dan hutan di Indonesia bersifat dinamis, seiring dengan kebutuhan lahan untuk pembangunan dan kegiatan lainnya. Perubahan tutupan hutan terjadi dari waktu ke waktu, di antaranya karena konversi hutan untuk pembangunan sektor nonkehutanan (pertanian, perkebunan, pertambangan, permukiman), perambahan, pembakaran lahan gambut, serta tata kelola penggunaan lahan yang kurang baik. Konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan diindikasikan masih menjadi penyebab utama deforestasi di Indonesia.

Data Forest Watch Indonesia mencatat, laju deforestasi Indonesia dari tahun 2017-2021 adalah 2,54 juta ha/tahun. Deforestasi terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, yaitu di Kalimantan 1,11 juta ha/tahun, Papua 556 ribu ha/tahun, Sumatera 428 ribu ha/tahun, Sulawesi 290 ribu ha/tahun, Maluku 89 ribu ha/tahun, Bali dan Nusa Tenggara 38 ribu ha/tahun, dan Jawa 22 ribu ha/tahun. Kondisi ini tentunya mengkhawatirkan karena deforestasi dapat memicu berbagai bencana alam (tanah longsor, banjir, kekeringan, erosi lahan), berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui pelepasan simpanan karbon dioksida ke atmosfer, serta mengakibatkan kepunahan keanekaragaman hayati.

Tidak hanya itu, deforestasi pada kenyataannya juga menyebabkan hilangnya penghidupan masyarakat lokal yang bergantung pada hutan. Seperti yang dialami Suku Awyu dan Moi di bumi Papua, yang kehilangan hutannya karena dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia melalui Proyek Tanah Merah. Padahal selama ini, Suku Awyu yang berada di Boven Digoel, Papua Selatan, dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya, memanfaatkan hutan dan tanah adat mereka sebagai ruang penghidupan bersama sekaligus untuk keperluan berburu, berkebun, pangan, obat-obatan, budaya, ekonomi, dan pengembangan pengetahuan. Kondisi yang sama dialami masyarakat Punan Batu, di Kalimantan, yang terancam kehilangan hutannya akibat penebangan dan perambahan hutan mereka untuk perkebunan sawit.

Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi laju deforestasi dalam rangka mitigasi perubahan iklim. Dalam dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC), pemerintah menargetkan deforestasi periode 2021-2030 akan turun sekitar 56% menjadi

359.000 ha/tahun dengan usaha sendiri dari skenario kondisi normal (*business as usual*) 820.000 ha/tahun. Jika dengan bantuan internasional, pemerintah menargetkan laju deforestasi bisa turun 78% menjadi 175.000 ha/tahun. Tidak hanya itu, pemerintah juga berkomitmen untuk merehabilitasi lahan yang rusak, yaitu 2 juta ha lahan gambut dan 12 juta ha lahan kritis pada tahun 2030.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, tentunya perlu upaya dan strategi, yaitu dengan mengubah pola produksi dan konsumsi yang selama ini tidak berkelanjutan menuju pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Upaya dan strategi tersebut dapat dilakukan dengan: (1) meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi dan produksi yang berkelanjutan melalui pendidikan dan kampanye informasi; (2) mengimplementasikan kebijakan dan regulasi yang mendukung praktik berkelanjutan, termasuk insentif untuk produk ramah lingkungan dan pembatasan terhadap produk yang merusak lingkungan; (3) mendorong penerapan ekonomi sirkular dengan mempromosikan daur ulang dan penggunaan kembali bahan baku serta mengurangi pemborosan sumber daya; (4) membangun kapasitas pelaku industri dan masyarakat untuk mengadopsi praktik berkelanjutan; (5) memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

Atensi DPR

Komitmen Indonesia mengurangi laju deforestasi dan melakukan rehabilitasi terhadap lahan yang terdegradasi perlu didukung DPR RI. Dukungan DPR RI dapat dilakukan Komisi IV melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, yaitu dengan memastikan implementasi kebijakan dan program yang telah disusun pemerintah berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan mengurangi laju deforestasi. Kemudian, melalui fungsi legislasi, Komisi IV DPR RI dapat mengusulkan dan mengesahkan undang-undang yang memperkuat perlindungan hutan dan mengurangi deforestasi. Salah satunya dengan segera menyelesaikan pembahasan revisi UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Terakhir, melalui pelaksanaan fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI dapat memberikan dukungan dalam penetapan anggaran yang memadai untuk program-program pengurangan deforestasi dan rehabilitasi lahan.

Sumber

antaranews.com, 5 Juni 2024;
databoks.katadata.co.id, 10 November 2022;
fwi.or.id, 20 Januari 2024;
Kompas, 7 Juni 2024;
kompas.id, 5 Juni 2024;
tempo.co, 4 Juni 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024